

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GBUERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Angso Putih yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1997 sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kenyataannya tidak dapat berkembang dengan baik;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Angso Putih tidak lagi memiliki sarana dan prasarana, karyawan dan keadaan keuangan Perusahaan Daerah secara ekonomi sulit untuk melanjutkan kegiatan usaha Perusahaan, sehingga dipandang perlu untuk dibubarkan;
- c. bahwa dalam pembubaran Perusahaan Daerah Angso Putih sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
- 6) Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 7) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk-bentuk Hukum Daerah;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Persetujuan Terhadap 6 (enam) Rancangan Peratuarn daerah Propinsi Jambi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH.

Pasal 1

- (1). Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Angso Putih.
- (2). Segala sesuatu yang berkaitan dengan utang piutang mitra usaha Perusahaan Daerah Angso Putih dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Jambi sebagai penambahan modal yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Penunjukan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Priopinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jambi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 April 2004

GUBERNUR JAMBI

Dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 10 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
Dito

H.A CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2004
NOMOR 10 SERI E NOMIR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH**

I. UMUM

Dalam rangka untuk mendukung keuangan Daerah sebagai upaya untuk membiaya menunjang pembangunan di Propinsi Jambi, maka Pemerintah Propinsi Jambi mendirikan Perusahaan Daerah Angso Putih yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1997.

Dalam perjalanannya Perusahaan Daerah Angso Putih yang dimaksud dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah Propinsi Jambi, ternyata dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga dipandang perlu untuk dibubarkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas